



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 119/PUU-XIII/2015**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011
TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

KAMIS, 22 OKTOBER 2015



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 119/PUU-XIII/2015**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial [Pasal 4 huruf g] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Agus

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Kamis, 22 Oktober 2015 Pukul 13.52 – 14.03 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1) I Dewa Gede Palguna | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Maria Farida Indrati | (Anggota) |

Achmad Edi Subiyanto

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Agus

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.52 WIB

1. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Sidang dalam Perkara Nomor 119/PUU-XIII/2015 guna pemeriksaan pendahuluan, dalam hal ini perbaikan permohonan, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Saudara Pemohon, silakan memperkenalkan diri dulu untuk menyampaikan kehadirannya dulu karena ini ada direkam. Supaya tercatat di risalah persidangan. Silakan.

2. PEMOHON: AGUS

Baik. Terima kasih, Majelis.

Pada kesempatan ini, nama saya sebagai Pemohon, Agus, Warga Negara Indonesia. Alamat, Adiarsa Pusaka, RT/RW 01/07, Kelurahan Adiarsa Barat, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang. Pekerjaan, Karyawan PT Bukit Muria Jaya. Terima kasih.

3. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik, ya.

Sekarang ini Sidang Perbaikan Permohonan, ya Saudara, ya. Sebagaimana sudah disampaikan pada persidangan sebelumnya, kami dari Panel Hakim Konstitusi sudah memberikan nasihat kepada Saudara tentang hal-hal yang kiranya perlu diperbaiki.

Nah, pada kesempatan ini, kami persilakan Saudara untuk menyampaikan apa saja yang sudah diperbaiki. Tidak perlu disampaikan semuanya. Tentu saja yang sesuai dengan nasihat Hakim pada persidangan terdahulu atau yang menurut Saudara walaupun dinasihatkan tidak perlu misalnya diperbaiki, ya tidak masalah. Yang penting, sekarang Saudara kesempatan untuk menyampaikan perbaikannya dalam sidang terbuka ini.

Silakan, apa saja yang sudah diperbaiki.

4. PEMOHON: AGUS

Baik, terima kasih.

Kami sebagai Pemohon telah mengikuti saran dan nasihat dari Majelis Hakim, yang mana perbaikan ini kami telah catat dalam permohonan perbaikan ini.

Yang pertama dalam legal standing, mungkin dari poin 4. Pasal yang ... dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan hak konstitusional Pemohon, yakni Pasal 28H ayat (3) berbunyi, "Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang mungkin ... yang memungkinkan mengembangkan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat."

Kemudian Pasal 28I ayat (5) berbunyi, "Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan."

Kemudian, pada nomor 9 kami tambahkan, nomor 9. Bahwa perbuatan melakukan suatu perjanjian kerja yang dibuat antara Serikat Pekerja dengan Manajemen PT Bukit Muria Jaya merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh negara melalui Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Kesepuluh. Bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Pasal ... kami ulangi. Bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Dengan demikian, perjanjian kerja bersama yang dibuat oleh Serikat Pekerja dengan Manajemen PT Bukit Muria Jaya, dengan sendirinya melahirkan hak dan kewajiban. Maka dari itu, negara telah melindungi bagi mereka yang membuat suatu perjanjian yang dilaksanakan dengan iktikad baik, serta tidak bertentangan dengan undang-undang.

Sebelas. Bahwa bukti negara telah menjamin hak dan kewajiban yang muncul karena perjanjian kerja bersama diuraikan pada Pasal 28I ayat (5) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Kemudian, dalam pokok permohonan. Kami menambahkan, menyisipkan dalam nomor 7. Bahwa Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang dibuat dan disepakati oleh kedua belah pihak antara Serikat Pekerja dengan Manajemen PT Bukit Muria Jaya merupakan perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, serta beriktikad baik dan tidak melanggar undang-undang.

Delapan. Bahwa perjanjian kerja yang ... yang demikian, melahirkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak, seharusnya negara menjamin dan melindungi perjanjian kerja tersebut. Selama perjanjian kerja tersebut bersifat kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang, sehingga Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

atau disingkat BPJS lahir seharusnya tidak menyampingkan hak asasi yang dilahirkan karena perjanjian kerja bersama.

Kemudian, kami revisi untuk petitem yang pada poin kedua, menyatakan Pasal 4 huruf g Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, khususnya dalam frasa *kepesertaan* bersifat wajib, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Kemudian, di poin 4 memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara sebagaimana mestinya.

Demikian, Majelis, dalam hal perbaikan telah kami catat dalam permohonan ini.

5. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya. Terima kasih, Saudara sudah menyampaikan perbaikan permohonan dan memang ada perbaikan yang sudah kami terima, seperti yang Saudara sampaikan.

Ya, nanti ini akan kami sampaikan pada Rapat Permusyawaratan Hakim, bukan kami yang menentukan apakah ini akan perlu diteruskan dibawa ke Sidang Pleno untuk pemeriksaan selanjutnya atau kemudian cukup dianggap di sini. Nah, itu bukan kami yang menentukan, kami akan laporkan terlebih dahulu. Tapi satu hal yang perlu saya sampaikan, Saudara sudah menyampaikan bukti-bukti, dalam hal ini P-1 sampai P-7, betul?

6. PEMOHON: AGUS

Betul, Majelis.

7. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Nah, cuma setelah dicek, diteliti, di lampiran ... apa namanya ... undang-undangnya ini ya, yang undang-undangnya itu Saudara hanya melampirkan rupanya hanya ketentuan-ketentuan yang diperlukan untuk pengujian ini, ya, seharusnya Saudara lengkapi itu, tapi nanti bisa diinikan belakangan yang sudah ada sekarang akan kami sahkan, demikian juga Undang-Undang Dasarnya. Dan kami sarankan Saudara mengambil anunya itu ... apa ... undang-undangnya itu dari Lembaran Negara saja ambil, sekalian dengan penjelasannya ya.

8. PEMOHON: AGUS

Baik.

9. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Kan, nanti dipetitumnya itu sebenarnya harus ditambahkan juga lembaran negara berapa, tapi ya sudahlah karena sudah tidak ada waktu perbaikan, jadi nanti kami akan menilai itu. Jadi tolong diperhatikan itu lagi, ya, nanti dilengkapi, tetapi yang ada sekarang akan kami sahkan dulu. Jadi betul P-1 sampai P-7, ya, belum ada tambahan lagi kan?

10. PEMOHON: AGUS

Betul.

11. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik. Dengan demikian, maka alat bukti kami sahkan.

KETUK PALU 1X

Apakah ada lagi hal yang perlu Saudara sampaikan berkaitan dengan permohonan ini? Karena yang sudah Saudara bacakan sudah persis seperti itu juga yang sudah kami terima di Mahkamah.

12. PEMOHON: AGUS

Mohon izin, yang ... mungkin kami tidak berkaitan dengan ini karena ini membawa rekan kami juga di perusahaan, mohon izin untuk kami sebagian karyawan kami bawa ke Mahkamah Konstitusi mohon bisa di ... apa namanya ... diizinkan.

13. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Kalau untuk hadir sidang karena sidang terbuka boleh saja, tapi kan yang tercatat Saudara sebagai Pemohon kan Saudara sendiri, ya, kalau ... apa ... untuk menghadiri persidangan gitu, mungkin supaya Saudara juga merasa besar hati, ya, boleh saja, tetapi sekali lagi itu nanti akan kami sampaikan kepada Rapat Permusyawaratan Hakim, kalau ini diteruskan, tentu saja itu tidak ada larangan sepanjang Saudara mematuhi tata tertib persidangan yang selalu dibacakan atau selalu ditayangkan sebelum persidangan dimulai, tidak masalah kalau Saudara menyampaikan itu. Cuma yang resmi tercatat sebagai Pemohon di sini adalah Saudara, begitu ya? Jadi Saudara juga tidak menerima kuasa dari teman-teman yang lain, tapi kalau mereka hadir boleh, gitu.

14. PEMOHON: AGUS

Terima kasih, Majelis.

15. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Itu saja?

16. PEMOHON: AGUS

Ya, itu cukup, Majelis.

17. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Yang Mulia? Baik, kalau demikian, maka persidangan ini sudah selesai untuk pemeriksaan perbaikan permohonan ini dan nanti Saudara tinggal menunggu berita dari Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi tentang kelanjutan perkara ini, ya.

18. PEMOHON: AGUS

Baik.

19. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik. Dengan demikian, persidangan ini dinyatakan selesai dan saya tutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.03 WIB

Jakarta, 22 Oktober 2015
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d

Rudy Heryanto
NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.